



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEFFRYA FIRMANSYAH Als KED Als ADEK Bin SURONO;**
2. Tempat lahir : Kampung Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 26 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Kuning
Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai tanggal 07 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nasrizal, S.H. dan Rekan, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Cooperation, beralamat di Jalan Imam Munandar (Depan Bank BRI cabang Teluk Kuantan), Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tanggal 02 November 2021;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEFFRYA FIRMANSYAH Als KED Als ADEK Bin SURONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEFFRYA FIRMANSYAH Als KED Als ADEK Bin SURONO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika dengan berat kotor 0,09 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih type 105;
 - 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel / Simpati dengan nomor 082381755286.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type scoopy warna merah BM 5963 KX;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 12371475 masa berlaku s/d tanggal 08 November 2021;

- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam.

Dikembalikan kepada sdr. YEVI HERNITA melalui terdakwa.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 dengan nomor seri UDL085787.

- 1 (satu) lembar uang pecahan R. 50.000 dengan nomor seri MKU873035.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 dengan nomor seri JDT463070.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 dengan nomor seri CBU865282.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 dengan nomor seri UKK485427.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar baya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DEFFRYA FIRMANSYAH Als KED Als ADEK Bin SURONO pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros beraspal di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib saksi INDRA MARDHAN dan saksi HANANDA PUTRA serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap saksi APRINALDI Als NANDO dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi APRINALDI Als NANDO ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam silikon handphone iphone 7 plus milik saksi APRINALDI Als NANDO, setelah dilakukan interogasi saksi APRINALDI Als NANDO mengaku bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara membeli kepada terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya saksi INDRA MARDHAN dan saksi HANANDA PUTRA serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan pengembangan dan pengejaran kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi INDRA MARDHAN dan saksi HANANDA PUTRA serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan poros beraspal di Desa Sungai Kuning Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening.

Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang biasanya terdakwa panggil dengan "bang" namun nama asli dan nama panggilannya terdakwa tidak mengetahuinya yang berdomisili di Gunung Sahari Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menghubungi seseorang yang berada di Desa Gunung Sahari dengan maksud hendak membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menjemput narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah BM 5963 KX dengan perjanjian terdakwa disuruh menunggu di kebun sawit PT. Adi Mulya kemudian datang seseorang dan memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak setengah jie kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kab. Kuantan Singingi, setelah sampai di Desa Sungai Kuning terdakwa langsung menuju kebun sawit dengan maksud untuk memakai atau menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan warga Desa Sungai Kuning yaitu sdr. JUMINO (DPO), setelah selesai memakai narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya dimana sisa narkotika jenis sabu yang terdakwa pakai bersama sdr. JUMINO (DPO) terdakwa letakkan di batang sawit milik masyarakat dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor karena saksi APRINALDI Als NANDO memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah keluar rumah terdakwa terlebih dahulu menjemput Narkotika jenis sabu yang terdakwa sembunyikan di batang sawit selanjutnya terdakwa langsung menjumpai saksi APRINALDI Als NANDO dengan perjanjian berjumpa di depan rumah terdakwa di Desa Sungai Kuning Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi, tetapi sebelum berjumpa dengan saksi APRINALDI Als NANDO terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kuantan Singingi.

Bahwa terdakwa sudah 2 (kali) membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang yang biasanya terdakwa panggil dengan “bang” namun nama asli dan nama panggilannya terdakwa tidak mengetahuinya yang berdomisili di Gunung Sahari Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar yaitu **Pertama** pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 13.30 wib di kebun sawit PT. Adi Mulya di Gunung Sahari Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar terdakwa membeli setengah jie dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). **Kedua** pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wib di kebun sawit PT. Adi Mulya di Gunung Sahari Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar terdakwa membeli setengah jie dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu kepada saksi APRINALDI Als NANDO yaitu **Pertama** pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di perkebunan sawit milik PT. Wana Sari Nusantara dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian **Kedua** pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib di depan rumah terdakwa dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 46/07.14302/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang ditimbang oleh SRI RAHAYU SUSANTI.S.Sy selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering yang disaksikan S. MANURUNG melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa DEFFRYA FIRMANSYAH dengan hasil penimbangan yaitu berat brutto/kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :1400/NNF/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,04 gram. **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DEFFRYA FIRMANSYAH Als KED Als ADEK Bin SURONO pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros beraspal di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib saksi INDRA MARDHAN dan saksi HANANDA PUTRA serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap saksi APRINALDI Als NANDO dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi APRINALDI Als NANDO ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam silikon handphone iphone 7 plus milik saksi APRINALDI Als NANDO, setelah dilakukan interogasi saksi APRINALDI Als NANDO mengaku bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara membeli kepada terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi INDRA MARDHAN dan saksi HANANDA PUTRA serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan pengembangan dan pengejaran kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.30 Wlb saksi INDRA MARDHAN dan saksi HANANDA PUTRA serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan poros beraspal di Desa Sungai Kuning Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening.

Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa memperoleh dari seseorang yang biasanya terdakwa panggil dengan "bang" namun nama asli dan nama panggilannya terdakwa tidak mengetahuinya yang berdomisili di Gunung Sahari Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar.

Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 46/07.14302/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang ditimbang oleh SRI RAHAYU SUSANTI.S.Sy selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering yang disaksikan S. MANURUNG melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa DEFFRYA FIRMANSYAH dengan hasil penimbangan yaitu berat brutto/kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :1400/NNF/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,04 gram. **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA MARDHAN, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polri yang bertugas di Polres Kuansing;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama saksi HANANDA PUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Poros beraspal di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan oleh tim opsnal atas tertangkapnya saksi APRINALDI ALS NANDO BIN KASRIL;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi APRINALDI ALS NANDO BIN KASRIL, saksi saksi APRINALDI ALS NANDO BIN KASRIL menerangkan membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi APRINALDI Als NANDO Bin KASRIL;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening di pinggir jalan yang terjatuh dari tangan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang biasanya terdakwa panggil dengan "bang" namun nama asli dan nama panggilannya Terdakwa tidak mengetahuinya yang berdomisili di Gunung Sahari Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) unit Hand Phone merek nokia warna putih type 105, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type scoopy warna merah BM 5963 KX, uang tunai sebesar Rp.185.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. HANANDA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polri yang bertugas di Polres Kuansing;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama saksi HANANDA PUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Poros beraspal di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan oleh tim opsnal atas tertangkapnya saksi APRINALDI ALS NANDO BIN KASRIL;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi APRINALDI ALS NANDO BIN KASRIL, saksi saksi APRINALDI ALS NANDO BIN KASRIL menerangkan membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi APRINALDI Als NANDO Bin KASRIL;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening di pinggir jalan yang terjatuh dari tangan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang biasanya terdakwa panggil dengan "bang" namun nama asli dan nama panggilannya Terdakwa tidak mengetahuinya yang berdomisili di Gunung Sahari Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) unit Hand Phone merek nokia warna putih type 105, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type scoopy warna merah BM 5963 KX, uang tunai sebesar Rp.185.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. APRINALDI ALS NANDO BIN KASRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib saksi ditangkap oleh anggota kepolisian di belakang sebuah rumah Desa Simpang Raya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi sedang duduk diatas sepeda motor merek honda scoopy yang saksi kendaraai, ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu didalam silikon Handphone iphone 7 plus milik saksi yang diletakkan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna putih tanpa nopol;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi, yang saksi peroleh dengan membeli dari Terdakwa yang tinggal di Desa Sungai Kuning Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Jalan Poros beraspal di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening di pinggir jalan yang terjatuh dari tangan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang biasanya terdakwa panggil dengan "bang" namun nama asli dan nama panggilannya Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya yang berdomisili di Gunung Sahari Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi APRINALDI ALS NANDO BIN KASRIL, seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) unit Hand Phone merek nokia warna putih type 105, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type scoopy warna merah BM 5963 KX, uang tunai sebesar Rp.185.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan Narkoba dengan berat kotor 0,09 gram
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih type 105
- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel/Simpaty dengan nomor 082381755286
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type scoopy warna merah BM 5963 KX
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor : 12371475 masa berlaku s/d tanggal 08 November 2021
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri UDL085787
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri MKU873035
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- dengan nomor seri JDT463070
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dengan nomor seri CBU865282
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- dengan nomor seri UKK485427;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 46/07.14302/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa DEFFRYA FIRMANSYAH dengan hasil penimbangan yaitu berat brutto/kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1400/NNF/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,04 gram, **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi INDRA MARDHAN dan HANANDA PUTRA anggota kepolisian di Jalan Poros beraspal di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening di pinggir jalan yang terjatuh dari tangan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang biasanya terdakwa panggil dengan "bang" namun nama asli dan nama panggilannya Terdakwa tidak mengetahuinya yang berdomisili di Gunung Sahari Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi APRINALDI ALS NANDO BIN KASRIL, seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) unit Hand Phone merek nokia warna putih type 105, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type scoopy warna merah BM 5963 KX, uang tunai sebesar Rp.185.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: : 46/07.14302/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa DEFFRYA FIRMANSYAH dengan hasil penimbangan yaitu berat brutto/kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1400/NNF/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,04 gram, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka menurut teori hukum pembuktian Majelis Hakim diberika kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tik



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “**Setiap Orang**” sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **DEFFRYA FIRMANSYAH ALS KED ALS ADEK BIN SURONO** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anderrs recht*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Oleh karena adanya pembatasan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tik



penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Tanpa hak dan melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim “Memiliki” memiliki arti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “Memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I dalam unsur ini adalah kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkoba tersebut harus terdapat dalam daftar narkoba golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi INDRA MARDHAN dan HANANDA PUTRA anggota kepolisian di Jalan Poros beraspal di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di pinggir jalan yang terjatuh dari tangan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang biasanya terdakwa panggil dengan “bang” namun nama asli dan nama panggilannya Terdakwa tidak mengetahuinya yang berdomisili di Gunung Sahari Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi APRINALDI ALS NANDO BIN KASRIL, seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) unit Hand Phone merek nokia warna putih type 105, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type scoopy warna merah BM 5963 KX, uang tunai sebesar Rp.185.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 46/07.14302/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa DEFFRYA FIRMANSYAH dengan hasil penimbangan yaitu berat brutto/kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1400/NNF/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,04 gram, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli peroleh dari seseorang yang biasanya terdakwa panggil dengan "bang", namun pada penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual, oleh karena itu unsur **"Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancama pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika dengan berat kotor 0,09 gram.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih type 105.
- 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel / Simpati dengan nomor 082381755286.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type scoopy warna merah BM 5963 KX.
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 12371475 masa berlaku s/d tanggal 08 November 2021.
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam.

Barang bukti tersebut milik sdr YEVI HERNITA yang masih dijadikan sebagai jaminan kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), maka berdasarkan pasal 46 ayat (1) perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada sdr YEVI HERNITA melalui Terdakwa;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 dengan nomor seri UDL085787.
- 1 (satu) lembar uang pecahan R. 50.000 dengan nomor seri MKU873035.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 dengan nomor seri JDT463070.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 dengan nomor seri CBU865282;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 dengan nomor seri UKK485427.

Barang bukti tersebut merupakan hasil dari melakukan kejahatan disamping itu barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEFFRYA FIRMANSYAH ALS KED ALS ADEK BIN SURONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika dengan berat kotor 0,09 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih type 105;
 - 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel / Simpati dengan nomor 082381755286.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type scoopy warna merah BM 5963 KX.
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 12371475 masa berlaku s/d tanggal 08 November 2021.
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam.

Dikembalikan kepada sdr. YEVI HERNITA melalui Terdakwa.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 dengan nomor seri UDL085787.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan R. 50.000 dengan nomor seri MKU873035.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 dengan nomor seri JDT463070.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 dengan nomor seri CBU865282
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 dengan nomor seri UKK485427.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 oleh kami, **JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **YOSEP BUTAR BUTAR**, dan **SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDI KASMONO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **DANANG SEFTRIANTO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEP BUTAR BUTAR, S.H.

JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H.

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

DIDI KASMONO.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tik